

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

Vania Fajarita Utamy

Abstrak

Prostitusi *online* adalah prostitusi atau kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*, media yang digunakan, seperti *website*, *forum*, *blackberry messenger*, *whatsapp* dan *facebook*. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online*, dan bentuk penanggulangan tindak pidana prostitusi *online*. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan serta tulisan ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dapat ditegakkan dengan memperhatikan terlebih dahulu dari ketentuan prosedur operasi standar sampai dengan penyebab terjadinya prostitusi online tersebut, sehingga adanya upaya penegakan hukum. Namun, yang menjadi upaya penegakan hukum yaitu perlu adanya suatu sanksi yang tegas baik dari sisi hukum pidana maupun sanksi adat terhadap pelaku. Sehingga dengan adanya suatu sanksi yang tegas maka pelaku akan merasa jera terhadap tindakannya tersebut. Penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* dapat dilihat dari segi pencegahan sebelum terjadi dan penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar dapat melaksanakan pembenahan dalam kelembagaan dengan selalu meningkatkan profesionalitas dan kualitas penyidik, dan memproses tuntas pelaku tindak pidana prostitusi, juga memperkuat aturan hukum atau melarang media *online* untuk setiap publikasi yang mengarah kepada pornografi. Kedua, Dengan harapan agar masyarakat lebih peduli terhadap kegiatan prostitusi *online* ini untuk memfasilitasi Kepolisian Polda Metro Jaya dalam menanggulanginya.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Prostitusi *Online*, Penanggulangan.

LAW ENFORCEMENT ON PERPETRATORS OF ACTION ONLINE PROSTITUTION IN LEGAL REGION OF POLDA METRO JAYA

Vania Fajarita Utamy

Abstract

Online prostitution is prostitution or activities that make someone an object to be traded through electronic media or online, the media used, such as websites, forums, Blackberry messenger, whatsapp and facebook. The purpose of this study is to explain law enforcement by the police against perpetrators of online prostitution, and forms of online prostitution crime. To get the data needed in this study, library research and field research were conducted. Library research produces secondary data by studying books, theories, legislation and scientific writing. Field research was conducted to obtain primary data, by conducting interviews with respondents and informants. The results of the study show that law enforcement can be enforced by taking into account the provisions of standard operating procedures to the cause of the occurrence of online prostitution, so that there is an effort to enforce the law. However, what has become a law enforcement effort is the need for strict sanctions both in terms of criminal law and customary sanctions against perpetrators. So that with a strict sanction, the offender will feel deterred from the action. The handling of online prostitution can be seen in terms of prevention before it occurs and the response after a crime is committed. It is recommended for law enforcement officials to be able to carry out improvements in the institution by always improving the professionalism and quality of investigators, and processing the perpetrators of prostitution thoroughly, also strengthening the rule of law or prohibiting online media for any publication that leads to pornography. Secondly, with the hope that the public will care more about this online prostitution activity to facilitate the Metro Jaya Regional Police in overcoming it.

Keywords : Law Enforcement, Online Prostitution, Countermeasures.